

PENETAPAN - JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA

2018

Kpt 26/HK.03.2-Kpt102/Kota/I/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 26/HK.03.2-Kpt102/Kota/I/2018 TENTANG JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No. 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur No. 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur No. 6/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Penetapan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2018.
- Lamp.: 5 hlm.